



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6809/2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HARGA VAKSIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) MELALUI PENUGASAN PT
BIO FARMA (PERSERO) TAHAP KEENAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap keenam melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6655/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Tahap Keenam;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap keenam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan besaran harga pembelian vaksin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Besaran Harga Vaksin dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Tahap Keenam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6587/2020 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6655/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Tahap Keenam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN HARGA VAKSIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) MELALUI PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) TAHAP KEENAM.

KESATU : Menetapkan besaran harga pembelian vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) tahap keenam sebesar Rp165.321,89 (seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen).

KEDUA : Harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga per vial berisi 2 (dua) dosis dengan biaya distribusi *franco* provinsi, sudah termasuk margin/keuntungan sebesar 2% (dua persen) namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

KETIGA : Dalam hal berdasarkan hasil audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terjadi kelebihan atau

kekurangan pembayaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka:

- a. untuk kelebihan pembayaran, PT Bio Farma (Persero) wajib menyetorkan ke kas negara; atau
 - b. untuk kekurangan pembayaran, dilakukan pembayaran kepada PT Bio Farma (Persero),
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Besaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicantumkan dalam perjanjian penugasan dan ditetapkan setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, aparat penegak hukum, dan/atau pertimbangan dari Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002